



PUTUSAN

Nomor 14 /PID.SUS/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Okky Restu Rahman
- Tempat lahir : Jayapura
- Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 September 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl Raya Bintuni Km 7, Kelurahan Wesiri, Distrik
Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Okky Restu Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan 01 Juni 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Daud Daniel Balubun, S.H.,M.H. advokat yang beralamat di Jl Raya Bintuni Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat kuasa tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 14/Pid/2024/PT MNK Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid/2024/PT MNK Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN Pada hari Minggu, tanggal 02 bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mess RSUD Teluk Bintuni KM.07, Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIT, ketika Terdakwa sedang bekerja memotong rumput di Mess RSUD Bintuni, kemudian sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Saksi EFLYN YUSNIAR PURBA masuk ke kamar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi untuk mandi, kemudian timbul niatan terdakwa untuk merekam Saksi EFLYN YUSNIAR PURBA yang sedang mandi, yang mana kamar mandi mess tersebut yang terdiri dari beberapa ruang kamar yang bersebelahan, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sebelahnya, selanjutnya Terdakwa berdiri diatas Bak Mandi lalu mengangkat Handphone merek Vivo Y21 berwarna biru milik Terdakwa ke atas Dinding Kamar Mandi lalu merekam Saksi EFLYN YUSNIAR PURBA ketika mandi yang dalam keadaan telah telanjang sepenuhnya, setelah merekam Terdakwa kemudian keluar dan menonton hasil rekaman tersebut setelah selesai menonton Terdakwa melanjutkan memotong Rumput di halaman Mess RSUD Bintuni;

- Bahwa setelahnya terdakwa melanjutkan bekerja memotong rumput, dan sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa melihat saksi TAMARA IZUMI hendak mandi, kemudian terdakwa melakukan perekaman kembali pada saat itu dengan cara Terdakwa masuk kedalam Ruangan Kamar Mandi tersebut yang terdiri dari beberapa kamar, kemudian Terdakwa masuk dan mengeluarkan Handphone milik Terdakwa dari dalam saku celana dan Merekam saksi TAMARA IZUMI melalui Lobang angin yang ada pada Pintu Kamar Mandi ketika mandi dalam keadaan telanjang. Kemudian ketika Saksi TAMARA IZUMI selesai mandi dan berbalik kearah Pintu dan melihat terdapat Handphone yang merekam lalu saksi TAMARA IZUMI berteriak keras, Terdakwa pun panik dan berlari keluar menjauh dan menghapus Video Rekaman tersebut;
- Selanjutnya, sebagaimana terekam oleh CCTV pada pukul 17.12 WIT setelah Terdakwa ketahuan melakukan perekaman oleh Saksi TAMARA IZUMI, Terdakwa langsung berlari kemudian menarik handphone dari saku celananya kemudian mencabut casing handphonenya kemudian melemparkannya ke arah semak-semak. Namun setelah itu, dirasa casing handphone yang dilempar pelaku tadi masih terlihat dan kurang jauh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pelaku mengambil casing handphonenya kembali kemudian melemparkannya lagi lebih jauh ke arah semak-semak;

Perbuatan Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN Pada hari Minggu, tanggal 02 bulan September tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mess RSUD Teluk Bintuni KM.07, Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIT, ketika Terdakwa sedang bekerja memotong rumput di Mess RSUD Bintuni, kemudian sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Saksi EFLYN YUSNIAR PURBA masuk ke kamar mandi untuk mandi, kemudian timbul niatan terdakwa untuk merekam Saksi EFLYN YUSNIAR PURBA yang sedang mandi, yang mana kamar mandi mess tersebut yang terdiri dari beberapa ruang kamar yang bersebelahan, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sebelahnyanya, selanjutnya Terdakwa berdiri diatas Bak Mandi lalu mengangkat Handphone merek Vivo Y21 berwarna biru milik Terdakwa ke atas Dinding Kamar Mandi lalu merekam Saksi EFLYN YUSNIAR PURBA ketika mandi yang dalam keadaan telah telanjang sepenuhnya, setelah merekam Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keluar dan menonton hasil rekaman tersebut setelah selesai menonton Terdakwa melanjutkan memotong Rumput di halaman Mess RSUD Bintuni;

- Bahwa setelahnya terdakwa melanjutkan bekerja memotong rumput, dan sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa melihat saksi TAMARA IZUMI hendak mandi, kemudian terdakwa melakukan perekaman kembali pada saat itu dengan cara Terdakwa masuk kedalam Ruang Kamar Mandi tersebut yang terdiri dari beberapa kamar, kemudian Terdakwa masuk dan mengeluarkan Handphone milik Terdakwa dari dalam saku celana dan Merekam saksi TAMARA IZUMI melalui Lobang angin yang ada pada Pintu Kamar Mandi ketika mandi dalam keadaan telanjang. Kemudian ketika Saksi TAMARA IZUMI selesai mandi dan berbalik kearah Pintu dan melihat terdapat Handphone yang merekam lalu saksi TAMARA IZUMI berteriak keras, Terdakwa pun panik dan berlari keluar menjauh dan menghapus Video Rekaman tersebut;
- Selanjutnya, sebagaimana terekam oleh CCTV pada pukul 17.12 WIT setelah Terdakwa ketahuan melakukan perekaman oleh Saksi TAMARA IZUMI, Terdakwa langsung berlari kemudian menarik handphone dari saku celananya kemudian mencabut casing handphonenya kemudian melemparkannya ke arah semak-semak. Namun setelah itu, dirasa casing handphone yang dilempar pelaku tadi masih terlihat dan kurang jauh akhirnya pelaku mengambil casing handphonenya kembali kemudian melemparkannya lagi lebih jauh ke arah semak-semak;

Perbuatan Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tekuk Bintuni telah mengajukan tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan tulisan di tengah depan baju "PANTI RACER, RACING FAMILY".
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans berwarna biru dongker polos merek "BOSS".
 - 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card merek "Kartu AS" dengan nomor: 082259875262, dengan nomor kartu 621001597287526200;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card merek "Kartu AS" dengan nomor: 081369665683, dengan nomor kartu 621007693266568304.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek V-Gen kapasitas 14,6 GB, berwarna kuning dengan penutup flashdisk berwarna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah file rekaman video;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y21" berwarna biru dengan casing handphone berwarna hitam terdapat tulisan "VIVO" dibagian tengah,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosesor 2,3 GHz Octo-Core, 4 RAM 4,00 + 1,00 GB, versi android 11,
IME 1 : 860735055141857, IMEI : 860735055141840, SN :
3428468146001FN;

Agar dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara **Aquo** telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk, Tanggal 2 Mei 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKKY RESTU RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan tulisan di tengah depan baju "PANTI RACER, RACING FAMILY".
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans berwarna biru dongker polos merek "BOSS";
 - 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card merek "Kartu AS" dengan nomor : 082259875262, dengan nomor kartu 621001597287526200;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM Card merek "Kartu AS" dengan nomor : 081369665683, dengan nomor kartu 621007693266568304.
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Flashdisk merek V-Gen kapasitas 14,6 GB, berwarna kuning dengan penutup falshdisk berwarna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah file rekaman video
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y21" berwarna biru dengan casing handphone berwarna hitam terdapat tulisan "VIVO" dibagian tengah, Prosesor 2,3 GHz Octo-Core, 4 RAM 4,00 + 1,00 GB, versi android 11, IME 1 : 860735055141857, IMEI : 860735055141840, SN : 3428468146001FN.
dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 3 Mei 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 2 Mei 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuni dengan relas pemberitahuan tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding Tanggal 3 Mei 2024 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa, atas Memori dari Penesehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding pada tanggal 14

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa, kepada Penuntut umum dan terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusuisita Pengadilan Negeri Manokwari berupa relaas pemberitahuan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 8 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa, permintaan banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, inti pokok dari keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah :

1. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana fakta persidangan terdakwa telah mengakui segala perbuatan yang dilakukan, Serta terdakwa telah memohon Keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim.

2. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan yang bisa dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari untuk tidak menjatuhkan pidana pokok yakni penjara selama 2 (dua) tahun, melainkan harus menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari 2 (dua) tahun kepada terdakwa.

Bahwa, adapun fakta-fakta in casu pada persidangan yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi – saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, yakni saksi korban Tamara Ilzumi maupun saksi korban Evelyn Yunia Purba, serta saksi saksi Christera Monika Dos Santos Filippe dan saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Oktovian Peres Rupang yang berada dilokasi kejadian, tidak ada seorangpun dari saksi yang melihat terdakwa Oky sedang melakukan aksi perekaman menggunakan Handphone merek Vivo Y2 warna biru disaat saksi Tamara Izumi dan saksi Evelyn Yuniar Purba mandi di mess rumah sakit Bintuni.

- Bahwa saksi-saksi yang telah hadir dalam persidangan, dalam keterangannya tidak pernah melihat secara langsung ataupun mendengar secara langsung tentang telah beredar di depan umum Video atau gambar yang menunjukkan saksi Tamara Izumi dan Saksi Evelyn Yuniar Purba sedang mandi di mess rumah sakit.
- Bahwa saksi Ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum Saksi Ahli Ade Jody Harmawan pada pokoknya, dalam keterangan dibawah sumpah pada persidangan, menjelaskan barang bukti yang diterima dari penyidik Polres Teluk Bintuni yakni "1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 berwarna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah simcard dalam ponsel, selanjutnya telah Melakukan prosedur pemeriksaan menggunakan SOP terhadap barang bukti Handphone Vivo Y21 yakni pertama mengeluarkan simcard dari handphone tersebut ataupun memori card, kemudian memastikan handphone tersebut dalam mode pesawat, tidak menghidupkan data seluler ataupun wifi, yang dimaksudkan untuk menjaga status handphone tersebut agar tidak berubah data data didalamnya, setelah itu baru dilakukan ekstrak menarik data di handphone, dan setelah dilakukan pemeriksaan ekstrak data, kemudian data tersebut dibuka dan diperiksa satu satu apakah ada data yang diinginkan oleh penyidik untuk dituangkan dalam BAP, dan hasilnya tidak ditemukan hal-hal yang diminta oleh penyidik"
- Bahwa alat bukti petunjuk yang diperlihatkan dalam persidangan yakni hasil rekaman kamera CCTV, tidak membuktikan dan menunjukkan ataupun memperlihatkan terdakwa oky Rahman sedang melakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



aksi merekam korban Tamara Izumi maupun korban Eveliyn Yuniar Purba yang sedang mandi di mess RSUD Bintuni.

Menimbang bahwa inti pokok dari Kontra Memori banding Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya adalah :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk yang dibacakan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sudah lah tepat dan berlandaskan keadilan yang berkembang di masyarakat sehingga apa yang di nyatakan penasihat Hukum dalam keberatan pada memori banding tidak lah tepat dan harus dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk yang terungkap dalam fakta persidangan dan telah ditungankan dalam surat tuntutan Nomor : REG. PERKARA PDM-02/BINTUNI/01/2024 yang telah kami bacakan pada tanggal 28 Maret 2024, di mana kami penuntut umum tidak lagi menguraikan ulang isi surat tuntutan yang telah kami bacakan, namun kami penuntut umum berpendapat bahwa keberatan yang di sampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga keberatan tersebut tidaklah benar dan harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 2 Mei 2024, Memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding Penuntut umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban Tamara Izumi mengetahui perbuatan terdakwa merekam Saksi korban sedang mandi saat melihat ada HP Muncul di Lobang pintu kamar mandi, selanjutnya diketahui bahwa yang merekam Saksi sedang mandi tersebut dari CCTV yang ada ditempat tersebut.
- Bahwa Hasil rekaman tersebut dihapus oleh terdakwa, setelah perbuatannya tersebut ketahuan oleh Saksi Korban ;

Menimbang bahwa, dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pid.Sus/2024/PN. Mnk tanggal 2 Mei 2024, Berita acara Persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seandainya tidak diketahui oleh Saksi korban Tamara Izumi dan Saksi Korban lainnya, maka tidak tertutup kemungkinan rekaman tersebut akan tersebar luas dan itu akan sangat memermalukan Saksi Korban.

Menimbang bahwa, karena perbuatannya diketahui oleh saksi korban maka terdakwa segera menghapus hasil rekamannya untuk menghilangkan bukti dari perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat, karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan terdakwa dan keluarganya, tetapi hukuman yang dijatuhkan ditujukan untuk memberi pelajaran berupa efek jera kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kemudian hari, serta juga untuk memberikan efek jera buat orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk, Tanggal 2 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 2 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H. M.H. DAN MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **YOHANIS SIAHAYA, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

KETUA

IRFANUDIN, S.H. M.H

YUDISSILEN, S.H. M.H.

MARIA MAGDALENASITANGGANG,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			